



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Hari/tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025
Pukul : 15.00 WIB – Selesai
Tempat : Zoom Meeting (Daring)
Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara tentang Rencana Strategis 2025-2029

RISALAH PEMBAHASAN

- Rapat dibuka secara online oleh M.Walliyadin Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II.
- Renstra memastikan sumberdaya baik anggaran maupun manusia terhadap target strategis dan terukur.
- Renstra KL merupakan jembatan yang menghubungkan visi besar RPJMN. Renstra dapat memastikan segala sesuatunya sesuai dengan tujuan nasional.
- Urgensi rancangan ini disusun dikarenakan sebagai amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

- Renstra seharusnya ditetapkan maksimal 8 bulan sejak RPJMN ditetapkan, namun keterlambatan ini dapat diterima dengan alasan-alasan yang mungkin sangat urgent.
- Proses dari penyusunan renstra dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, terdapat beberapa tahapan salah satunya mendapatkan persetujuan dari Kemenbapenas.
- Perubahan dalam renstra diperbolehkan sepanjang disetujui oleh bapenas.

Notulis

Rizky Jasti

Dokumentasi





